



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.GS/2021/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana dalam peradilan tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara ;

Agus Doso Pramono Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kayuagung. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B 1901/KC-IV/MKR/10/21 tanggal 4 Oktober 2021, Pemberi kuasa tersebut merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Kayuagung dan surat Tugas nomor B-1899/KC-IV/MKR/8/2021 kepada Herlin Meidasari untuk mewakili BRI yang beralamat di Jalan Letnan Marzuki Jahri No 1/45 Kayuagung selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Pihak pertama/BRI ;

LAWAN

1. **Yuli Arso** Tempat Tanggal Lahir Sentul, Jenis Kelamin Laki-laki Tempat Tinggal Desa Sentul Kec.Tanjubg Batu, Pekerjaan, Wiraswasta yang selanjutnya disebut Tergugat I ;
2. **Yanti** Jenis Kelamin Perempuan Tempat Tinggal Desa Sentul Kec.Tanjung Batu, Pekerjaan Wiraswasta yang selanjutnya disebut Tergugat II ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri kayuagung Nomor 75/ Pen.Pdt.GS/2021/PN Kag tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Hakim tanggal 12 Oktober 2021 Nomor 75/Pdt.GS/2021/ PN.Kag tentang penetapan hari sidang pada hari Selasa tanggal 12 oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 4 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dalam Register Nomor 75/Pdt.GS/2021/PN.Kag sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

halaman 1 dari 3 Penetapan Cabut Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.GS/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan dari pihak penggugat hadir dengan Kuasanya dan untuk tergugat hadir juga dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 11 November 2021, Penggugat mengajukan pencabutan Gugatan secara Lisan di depan persidangan dalam perkara perdata Nomor 75/Pdt.GS/2021/ PN Kag ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara Nomor 75/Pdt.GS/2021/ PN Kag diajukan sebelum adanya jawaban dari pihak para Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Nomor 75/Pdt.GS/2021/ PN Kag tersebut belum mulai diperiksa karena gugatan Penggugat belum dibacakan dipersidangan dan belum ada proses jawab-jawab diantara para pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut adalah sah dan beralasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sebelum Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara perdata Nomor 75/Pdt.GS/2021/ PN Kag tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga sudah selayaknya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara perdata tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung untuk mencoret perkara perdata Nomor 75/Pdt.GS/2021/ PN Kag dari Register Perkara Perdata yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh pihak Penggugat, berdasarkan pasal 272 RV maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Pasal 271 dan 272 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*) serta peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 75/Pdt.GS/2021/PN Kag ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung untuk mencoret perkara perdata Nomor 75/Pdt.GS/2021/PN Kag dari Register Perkara Perdata yang sedang berjalan ;

halaman 1 dari 3 Penetapan Cabut Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.GS/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 1.220.000, (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kayuagung pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 oleh, I **MADE GEDE KARIANA SH** Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **IRMA YULAINI,SH.** sebagai panitera pengganti pada pengadilan Kayuagung, dengan dihadiri kuasa penggugat dan tanpa dihadiri tergugat ;

Panitera pengganti

Hakim

IRMA YULAINI,S.H

I MADE GEDE KARIANA, SH,

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP	:	Rp.	30.000,-
- Biaya proses/ATK	:	Rp.	150.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp.	1.000.000,-
- Biaya PNBP Relas panggilan	:	Rp.	20.000
- Redaksi	:	Rp.	10.000,-
- <u>M a t e r a i</u>	:	Rp.	10.000,-
J u m l a h	:	Rp.	1.220.000,-

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

halaman 1 dari 3 Penetapan Cabut Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.GS/2021/PN Kag